



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 171-K / PM II-09 / AD / X / 2019

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rohmana.
Pangkat/NRP : Praka, 31120080280191.
J a b a t a n : Tayanru 2 Ton II Kikavkud Denkvkud
K e s a t u a n : Pussenkav Kodiklatad..
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 20 Januari 1991.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denkvkud Pussenkav Kodiklatad Parongpong Bandung Barat.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Menimbang : Berkas Perkara dari Denpom III/3 nomor: BP-11/A-09/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusenkav selaku Papera Nomor: Kep/28/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak129/K/AD/II-08/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/171-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 20 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor: Tap/171-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal Oktober 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/171-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal Oktober 2019 tentang Hari Sidang.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/129/K/AD/II-08/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam kesatu Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara: Selama 5 (lima) bulan.

- c. Barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

Nihil

- 2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Ijin Kawin Nomor : SIK/06/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015.
- b) 1 (satu) lembar foto kopi Akta Nikah Nomor 0711/40/XI/2015 tanggal 28 November 2015.
- c) 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Penunjuk Istri (KPI) Noreg : 190-02/IX/2016 tanggal 20 September 2016.
- d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan cerai Terdakwa dengan Sdri.Euis Agung Srigandani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

1. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan ringannya.

Hal 2 dari 36 Put Nomor 171-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 17 Maret 2019, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Kp. Garowong Rt.03/06 Desa Gardusayang Kec. Cislak Subang Jawa Barat, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengadakan pemikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurtakav di Pusdik Kavelari di Padalarang setelah selesai ditugaskan di Denkvkud, hingga melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Denkvkud dengan pangkat Pratu NRP 31120080280191.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Susanti (Saksi-1) sejak bulan Juli 2015 di Asrama Denkvkud Pussenkav Parongpong Bandung sewaktu Saksi-1 sedang main ke rumah Senior Terdakwa kemudian berlanjut menjalin hubungan pacaran setelah itu pada tanggal 28 November 2015 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 seijin Komandan Satuan, sesuai Surat Izin Kawin Nomor : SIK/06/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dan terdaftar di KUA Kecamatan Parongpong Bandung Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0711/40/XI/2015 tanggal 28 November 2015 serta mendapatkan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Noreg : 190-02/IX/2016 tanggal 20 September 2016 dan setelah menikah rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masih tinggal di rumah orang tua Saksi-1 bernama Sdr. Lili (Saksi-5), namun dari pernikahan tersebut sampai sekarang belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2016, Saksi-5 sering mendengar Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar masalah ekonomi yang berawal dari ketidak jujuran Terdakwa terhadap keuangan baik gaji maupun remunerasi yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-1 yang selalu minim yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya karena orang tua Terdakwa selalu meminta uang kepada Terdakwa, setelah itu Saksi-1 juga mengetahui Terdakwa mendapat sms atau sedang chatting dengan wanita lain dan Saksi-1 menuduh Terdakwa berselingkuh sehingga Terdakwa mudah

Hal 3 dari 36 Put Nomor 171-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi kemudian sering memukul Saksi-1, setelah itu orang tua Terdakwa ikut campur dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 membuat Saksi-1 tidak mau melayani Terdakwa baik secara lahir maupun batin dan selama berumah tangga dengan Terdakwa, baru 1 (satu) kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2017, Terdakwa mengeluh kepada Saksi-5 bahwa Saksi-1 tidak bisa melayani Terdakwa dengan baik sebagai seorang istri kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 "mau cerai saja" selanjutnya Saksi-5 berkata kepada Terdakwa "ribet Aa kalau cerai resmi mending cerai secara kekeluargaan saja" setelah itu Terdakwa mengucapkan talak beberapa kali kepada Saksi-1 dan sejak bulan Juni 2018 Terdakwa sudah tidak pernah menafkahi Saksi-1 baik secara lahir maupun batin.
5. Bahwa pada bulan Januari 2019 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Euis Agung Srigandani (Saksi-2) dilanjutkan hubungan pacaran kemudian pada tanggal 17 Maret 2019 Terdakwa dan Saksi-2 menikah secara siri di rumah Sdr. H. Saepuddin S.Pd, (Saksi-3) yang beralamat di Kp. Garowong Rt.03/06 Desa Gardusayang Kec. Cisalak Subang Jawa Barat, dengan wali nikah bapak kandung Saksi-2 yaitu Saksi-3 dan yang menjadi lebe/penghulu bernama Sdr. K.H Nurodin (Saksi-8) dan dua orang Saksi laki-laki yaitu bapak kandung Terdakwa bernama Sdr. Encang (Saksi-4) dan kakak kandung Terdakwa bernama Sdr Wawan Gunawan (Saksi-6) dan mahar berupa kalung seberat 6 (enam) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, saat itu status Terdakwa masih mempunyai istri yaitu Saksi-1 namun belum mempunyai anak sedangkan status Saksi-2 adalah janda tanpa anak.
6. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-2 sah secara agama Islam karena pernikahan siri tersebut telah mengikuti rukun nikah dan syarat pernikahan dalam Islam diantaranya ada wali nikah yaitu Saksi-3, dua orang saksi laki-laki yaitu Saksi-4 dan Saksi-6 dan adanya ijab kabul dibimbing oleh Saksi-8 (Lebe/Amil) serta adanya mahar, namun Setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-2 tidak tinggal serumah karena Terdakwa tinggal di Asrama Denkvud Parongpong Bandung Barat dan Saksi-2 tinggal di rumah Saksi-2 sendiri di Subang Jawa barat dan bertemu hanya 1 (satu) minggu sekali dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi-2, namun dari pernikahan siri tersebut tidak dikaruniai anak karena Saksi-2 menggunakan KB Suntik dan tidak ingin punya anak dari Terdakwa sebelum masalah rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 selesai/bercerai.

Hal 4 dari 36 Put Nomor 171-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Juli 2019 Saksi-1 dan Saksi-5 mendapat informasi dari Komandan Satuan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menikah secara siri dengan Saksi-2 tanpa seijin Komandan Satuan dan tanpa seijin Saksi-1, selanjutnya demi masa depan pekerjaan dan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1, Terdakwa menceraikan Saksi-2 sesuai pernyataan cerai tertanggal 8 Juli 2019 bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-2 sudah tidak lagi mempunyai hubungan dalam bentuk apapun.
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2019, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom III/3-2 Subang agar perkara Terdakwa dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
9. Bahwa pada saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 tanggal 17 Maret 2019, Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1 maka pernikahannya yang masih ada dengan Saksi-1 menjadi penghalang untuk menikah dengan Saksi-2.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua isi dakwaan yang di dakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Susanti.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 21 September 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp.Sukabaru Rt.01/01 Desa
Cihideung Parongpong Kab.
Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 5 dari 36 Put Nomor 171-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2015 di Asrama Denkvkud saat mengantarkan adik Saksi ke sekolah TK Kartika dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa setelah berkenalan tidak lama kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 di Kp. Sukabaru Rt.01 Rw.01 Desa Cihedung Parongpong Kab. Bandung Barat Saksi menikah dengan Terdakwa dan seijin Komandan Satuan sesuai Surat Ijin Kawin Nomor : SIK/06/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 selanjutnya tercatat di KUA Kec. Parongpong Barat sesuai Akta Nikah Nomor 0711/40/XI/2015 tanggal 28 November 2015 kemudian Saksi mendapat KPI (Kartu Penunjuk Istri) Noreg : 190-02/IX/2016 tanggal 20 September 2016.
3. Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi di Sukabaru RT 01/01 Desa Cihideung Parongpong Kab. Bandung Barat.
4. Bahwa sampai sekarang perkawinan Saksi dengan Terdakwa masih berstatus sah sebagai suami istri dan belum pernah bercerai tetapi sudah tidak hidup bersama dengan Terdakwa sebagaimana layaknya orang berumah tangga.
5. Bahwa selama pernikahan Saksi dengan Terdakwa hanya satu kali melakukan hubungan badan sehingga sampai sekarang Terdakwa belum dikaruniai anak.
6. Bahwa sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa tidak harmonis karena masalah ekonomi yaitu Terdakwa tidak jujur masalah keuangan hanya memberikan sisa uang gaji kepada Saksi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selain itu juga pernah mau memukul Saksi tetapi Saksi tolak sehingga terkena tembok dan Terdakwa pernah menjatuhkan talak kepada Saksi di depan ibu Saksi.
7. Bahwa yang membuat rumah tangga Saksi dengan Terdakwa kekurangan ekonomi setelah orang tua Terdakwa sering meminta uang kepada Terdakwa, rumah tangga Saksi dengan Terdakwa menjadi tidak harmonis lalu orang tua Terdakwa selalu ikut campur masalah rumah tangga antara Saksi dengan Terdakwa.
8. Bahwa sejak bulan Juni 2018 Terdakwa sudah tidak pernah memberikah nafkah lagi karena Saksi dengan Terdakwa sudah tidak hidup dalam satu rumah Saksi tinggal bersama orang tua Saksi sedangkan Terdakwa tinggal di asrama Denkvkud.
9. Bahwa Saksi mengetahui mengetahui Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-2 karena mendapat

Hal 6 dari 36 Put Nomor 171-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari Komandan Satuan Terdakwa yang memberi tahu bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan perempuan lain.

10. Bahwa pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 tidak sepengetahuan Saksi atau seijin dari Saksi sebagai istri sah Terdakwa sampai sekarang dan kapan waktunya Saksi tidak mengetahuinya yang Saksi dengar hanya menikah dengan orang Subang.

11. Bahwa Saksi sudah tidak mau lagi untuk hidup berumah tangga dengan Terdakwa dan Saksi ingin bercerai dengan Terdakwa karena tidak ada kecocokan lagi serta proses perceraian Saksi dengan Terdakwa masih di tingkat kesatuan.

12. Bahwa harapan Saksi dengan Terdakwa agar diproses sesuai dengan aturan hukum saja .

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atasTerdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Euis Agung Srigandani
Pekerjaan : Bidan
Tempat, tgl lahir : Subang, 2 Maret 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Garowong Rt. 03/06 Desa
Gardusayang Kec Cisalak Subang
Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2019 tanggal lupa Saksi kenal dengan Terdakwa di media sosial aplikasi Bee Talkdan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa setelah berkenalan Saksi dengan Terdakwa bertukaran nomor handphone selanjutnya menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa kemudian pada hah Minggu tanggal 17 Maret 2019 di **Kp.Garowong Rt.03/06 Desa Gardusayang Kec. Cisalak Subang Jawa Barat**, Saksi menikah secara siri dengan Terdakwa sebagai wali yang menikahkan adalah bapak kandung Saksi yaitu Saksi-3 dan Sdr.K.H Nurodin yaitu Saksi-8 yang membimbing prosesi pernikahan, disaksikan oleh bapak kandung Terdakwa Sdr. Encang yaitu Saksi-4 dan kakak kandung Terdakwa yaitu Sdr. Wawan Gunawan Saksi-6 dengan mas kawin 6 (enam) gram emas kalung dan seperangkat alat sholat dibayar

Hal 7 dari 36 Put Nomor 171-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai serta mengucapkan ijab khobul juga dihadiri oleh Saksi-1 sebagai mempelai perempuan dan Terdakwa sebagai mempelai laki-laki.

4. Bahwa yang hadir di pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi disaksikan oleh keluarga Saksi yaitu adik kandung Saksi bernama Sdr. Fahmi dan keluarga Terdakwa yaitu ibu Terdakwa bernama Sdri. Eem kemudian proses pernikahan siri antara Saksi dengan Terdakwa dilakukan secara sederhana dan tidak ada resepsi pernikahan.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Saksi dengan Terdakwa menurut sariat islam adalah sah tetapi tidak tercatat dan terdaftar di KUA sehingga tidak ada buku nikahnya.

6. Bahwa pernikahan Saksi dan Terdakwa sah menurut agama islam karena telah memenuhi apalagi dibuat surat pernyataan dari kedua belah pihak, walaupun tidak terdaftar dan tercatat di KUA.

7. Bahwa pernikahan siri antara Saksi dengan Terdakwa tidak mendapat ijin dan restu dari isteri sah Terdakwa yaitu Saksi-1 dan Saksi mengetahui bahwa anggota TNI tidak boleh menikah lebih dari satu orang tetapi tetap menikah dengan Terdakwa karena kami saling mencintai.

8. Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa tidak hidup dalam satu rumah karena Terdakwa tinggal di Asrama Denkvud Parongpong Kab sedangkan Saksi tinggal bersama kedua orang tua Saksi di Kp. Garowong Rt. 03/06 Desa Gardusayang Kec Cislak Subang Jawa Barat setiap seminggu sekali Terdakwa baru datang ke rumah Saksi.

9. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa harmonis layaknya hidup berumah tangga dan Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan suami istri dan kami merasa bahagia meskipun tidak hidup dalam satu rumah.

10. Bahwa Saksi berani melakukan pernikahan siri dengan Terdakwa karena rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Susanti yaitu Saksi-1 menurut informasi dari Terdakwa dan keluarganya sudah tidak harmonis serta Terdakwa sudah pernah mengajukan cerai namun belum di setujui oleh satuan.

11. Bahwa pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi belum dikaruniai anak karena Saksi menggunakan alat kontrasepsi jenis KB Suntik dan Saksi juga mendapatkan nafkah lahir dari Terdakwa dengan memberikan kebutuhan rumah tangga seikhlasnya kepada Saksi dan Saksi tidak pernah menuntut lebih dari Terdakwa karena

Hal 8 dari 36 Put Nomor 171-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pernikahan secara siri antara Saksi dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan karena saling mencintai.

12. pada tanggal 8 Agustus 2019, Saksi mendapat panggilan dari Subdenpom III/3-2 Subang untuk dimintai keterangan dalam perkara Terdakwa yang telah menikah siri dengan Saksi atas dasar pelimpahan surat Dandenkavkud Kikavkud Parongpong Nomor R/91A/III/2019 tanggal 2 Agustus 2019.

13. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi telah sepakat untuk bercerai sesuai surat pernyataan yang kami tandatangani pada tanggal 8 Juli 2019 dengan disaksikan oleh Saksi-3, Saksi-4 serta Saksi-5 sehingga sekarang ini statusnya sudah bercerai.

Atas keterangan saksi-2 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : H. Saepuddin S.pd
Pekerjaan : Purn PNS Guru
Tempat, tanggal lahir : Subang, 10 Januari 1953.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Garowong Rt.03/06 Desa Gardusayang Kec. Cisalak Subang Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2019 di rumah Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai mantan mertua.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 di rumah Saksi yang beralamat di Kp. Garowong Rt.03/06 Desa Gardusa yang Kec. Cisalak Subang Jawa Barat anak Saksi yaitu Saksi-2 menikah siri dengan Terdakwa dan pernikahan tersebut dilakukan dengan sederhana tanpa ada resepsi dihadiri oleh keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi.
3. Bahwa ketika menikah sebagai wali nikah adalah Saksi sendiri sebagai bapak Saksi-2 dengan penghulu Pak Kyai Haji Nurodin yaitu Saksi-8 disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yaitu orang tua Terdakwa Saksi-4 Sdr. Encang dan kakak kandung Terdakwa Saksi-6 Sdr. Wawan Gunawan dengan mas kawin berupa kalung emas seberat 6 (enam) gram dan seperangkat alat

Hal 9 dari 36 Put Nomor 171-K/PM.II-09/AD/X/2019



solat dan ada mempelai wanita dan Pria lalu mengucapkan ijab khobul.

4. Bahwa menurut Saksi pernikahan Saksi-2 dengan Terdakwa adalah sah menurut hukum islam karena memenuhi syarat rukun nikah.

5. Bahwa ketika menikah status anak Saksi adalah janda belum mempunyai anak sedangkan Terdakwa telah berkeluarga dengan Saksi-1 tetapi menurut informasi dari Terdakwa masih dalam proses bercerai.

6. Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI tidak boleh menikah atau mempunyai istri lebih dari 1 (satu) orang.

7. Bahwa Saksi berani menikahkan Saksi-2 dengan Terdakwa karena Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Sdri Saksi-1 Susanti sedang proses cerai sehingga untuk menjaga fitnah pergaulan bebas (Zina) karena Terdakwa sering datang ke rumah maka Saksi menikahkan Saksi-2 dengan Terdakwa.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Saksi-2 dengan Terdakwa tidak diketahui dan mendapat ijin dari Saksi-1 sebagai istri sah Terdakwa.

9. Bahwa menurut Saksi pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut sah menurut agama Islam namun tidak dicatatkan dan terdaftar dalam administrasi di KUA setempat.

10. Bahwa harapan Saksi sebagai orang tua agar permasalahan Terdakwa dengan isteri sahnya yaitu Saksi-1 segera selesai karena kasian bila berlarut-larut.

11. Bahwa pernikahan Saksi-2 dengan Terdakwa sekarang sudah bercerai sesuai surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi-2 pada tanggal 8 Juli 2019 yang disaksikan oleh Saksi-4 dan Saksi-6 sehingga sekarang ini statusnya sudah bercerai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Encang
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Sumedang, 31 Desember 1958.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dusun Ciereng Kidul Rt.002 Rw.008

Hal 10 dari 36 Put Nomor 171-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Banyu Asih Kec. Tanjung Kerta
Kab. Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lahir dalam hubungan sebagai anak dan bapak karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi .
2. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Euis Agung Srigandani pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 di rumah orang tua Saksi-2 yaitu Saksi-3 Sdr. H. Saepuddin ,S.Pd di Kp. Garowong Rt.03/06 Desa Gardusayang Kec. Cislak Subang Jawa Barat.
3. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Euis Agung Sri Gandani dilaksanakan secara siri dengan wali nikah yaitu Saksi-3 bapak kandung Saksi-2 Sdr. H. Saepuddin, S.Pd sebagai pembimbing prosesi pernikahan yaitu Saksi-8 Pak Kyai Haji Nurodin dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi sendiri dan kakak kandung Terdakwa yaitu Saksi-6 Sdr. Wawan Gunawan dengan mahar dari Terdakwa berupa seperangkat alat sholat serta Terdakwa mengucapkan ijab kabul.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Saksi-2 dengan Terdakwa yang dilakukan secara siri menurut Saksi adalah sah menurut hukum islam karena telah memenuhi syarat sahnya pernikahan.
5. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-2 hidup berpisah karena Terdakwa tinggal di asrama Denkvud Parompong sedangkan Saksi-2 tinggal bersama kedua orang tuanya di Kp. Garowong Rt.03/06 Desa Gardusayang Kec. Cislak Subang Jawa Barat.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri Susanti masih sah sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai tetapi sudah hidup berpisah.
7. Bahwa Saksi mengerti Terdakwa sebagai anggota TNI tidak boleh mempunyai isteri lebih dari satu orang maka perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum.
8. Bahwa Saksi mengijinkan Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-2 karena pernikahannya dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis dan menurut pengakuan Terdakwa selama menikah dengan Saksi-1 hanya satu kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri itupun setelah menikah selama 3 (tiga) bulan selebihnya tidak pernah lagi.

Hal 11 dari 36 Put Nomor 171-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menurut informasi dari Terdakwa Saksi-1 sudah tidak mau lagi melayani untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan kalau diajak melakukan hubungan badan Saksi-1 selalu menolak.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 hidup harmonis meskipun Terdakwa dan Saksi-1 hidup berpisah dan berjauhan.

11. Bahwa sebagai orang tua Saksi sudah menasihati Terdakwa agar pernikahannya dengan Saksi-1 dipertahankan namun menurut Terdakwa sudah tidak bisa lagi karena antara Terdakwa dan Saksi-1 selalu bertengkar dan hal ini sudah diupayakan dengan orang tua Saksi-1 ternyata gagal.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 belum mempunyai anak begitu pula pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 juga belum mempunyai anak.

13. Bahwa pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 sudah bercerai sesuai surat pernyataan Terdakwa dan Saksi-2 yang ditandatangani pada tanggal 8 Juli 2019 dan disaksikan oleh Saksi ,Saksi-3 dan Saksi-6.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Lili
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Bandung, 28 Desember 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Sukabaru Rt.01/01
Parongpong Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2014 ketika Terdakwa berpacaran dengan anak Saksi yaitu Saksi-1 Sdri. Susanti dan antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai mertua Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sejak lahir karena Saksi-1 adalah anak kandung Saksi yang sampai saat ini masih hidup bersama dengan Saksi.
3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri. Susanti tanggal dan bulannya lupa tahun 2015 di rumah Saksi

Hal 12 dari 36 Put Nomor 171-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sepengetahuan Saksi seijin komandan Satuan Terdakwa dan ada buku nikahnya dari KUA.

4. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1 tinggal bersama di rumah Saksi dan kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa awalnya harmonis selama satu tahun tetapi sekitar tahun 2016 mulai tidak harmonis karena Terdakwa sering marah-marah dan sering bertengkar sehingga tidak harmonis lagi.
5. Bahwa penyebab rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis karena masalah ekonomi yang serba kekurangan uang dan banyaknya hutang selain itu Terdakwa mengeluh kepada Saksi bahwa selama menjalin rumah tangga dengan Saksi-1 tidak bisa melayani Terdakwa dengan baik layaknya seorang istri.
6. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sampai sekarang masih sah sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai serta pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 belum dikaruniai anak.
7. Bahwa setelah Saksi melihat rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis dan Saksi pernah meminta Terdakwa untuk menceraikan Saksi-1 secara baik-baik namun Terdakwa menolaknya dan berkata "selagi bisa nafas ga akan mau cerai mau disabarin dulu" dan Saksi berkata kepada Terdakwa 'Ribet Aa, kalau cerai resmi mending cerai secara kekeluargaan aja'.
8. Bahwa Saksi pernah menyuruh Terdakwa menikah lagi namun sekarang Saksi berubah pikiran dan ingin menyatukan Terdakwa dengan Saksi-1 kembali namun Terdakwa selalu mengatakan kepada Saksi ingin bercerai dengan Saksi-1.
9. Bahwa pada bulan Juli 2019 Saksi mendapat informasi dari Komandan Satuan Terdakwa bahwa tanpa sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa sudah menikah secara siri dengan Saksi-2 Sdri. Euis Agung Srigandani sehingga Saksi merasa kecewa karena Terdakwa bukannya menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan Saksi-1 secara baik-baik lebih dahulu.
10. Bahwa harapan Saksi sebagai orang tua masih mengharapkan masalah ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan dan Saksi menyerahkan keputusan kepada anak Saksi yaitu Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Hal 13 dari 36 Put Nomor 171-K/PM.II-09/AD/X/2019



Saksi-6 :

Nama lengkap : Wawan Gunawan
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Sumedang, 15 Agustus 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Cicalong Landeuh Rt.003/001
Desa Banyu Asih Kec, Tanjung Kerta
Kab. Sumedang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lahir karena Saksi adalah kakak kandung Terdakwa dalam hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2019 di rumah Saksi-2 Sdri. Euis Agung Srigandani yang beralamat di Kp. Garowong Rt.03/06 Desa Gardusayang Kec. Cislak Subang Jawa Barat, Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 .
3. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi-2 menikah siri sebagai wali nikah adalah bapak kandung Saksi-2 yaitu Saksi-3 Sdr. H. Saepuddin S.pd, dan lebe/penghulu adalah Saksi-8 Sdr. K.H Nurodin serta sebagai Saksi adalah bapak kandung Terdakwa yaitu Saksi-4 Sdr. Encang dan kakak kandung Terdakwa yaitu Saksi sendiri dengan mahar berupa kalung seberat 6 (enam) gram dan seperangkat alat sholat, serta sebagai mempelai wanita adalah Saksi-2 dan mempelai pria Terdakwa.
4. Bahwa ketika Saksi-2 menikah siri dengan Terdakwa status Terdakwa adalah masih mempunyai istri Sah yaitu Saksi-1 dan belum pernah bercerai.
5. Bahwa pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 tidak dilakukan resepsi karena biaya yang ditanggung Terdakwa hanya untuk membeli mas kawin saja agar pernikahan sah menurut agama Islam selanjutnya Saksi-8 selaku Amil/Lebe membimbing prosesi pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 dan Terdakwa mengucapkan ijab kabul di depan Saksi-3 dan para Saksi yang disampaikan dalam bahasa sunda "abdi terima nikah sareng kawina neng Euis Agung Srigandani putrina bapak Haji Saepuddin nganggo mas kawin seperangkat alat sholat dibayar kontan" setelah itu Saksi-3 melanjutkan acara dengan memimpin doa.
6. Bahwa pernikahan siri antara Terdakwa dengan saksi-2 sah menurut agama Islam namun tidak sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut negara karena tidak terdaftar di KUA dan tidak mendapat restu dari istri pertama Terdakwa yaitu Saksi-1.

7. Bahwa penyebab Terdakwa menikah lagi sepengetahuan Saksi saat Terdakwa sering curhat lewat telpon dengan Saksi Terdakwa sudah merasa tidak nyaman bersama Saksi-1 lalu Saksi berusaha menasehati Terdakwa untuk menyelesaikan masalah rumah tangga secara baik-baik dan Terdakwa berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan niat ibadah namun setelah mendengar orang tua Saksi-1 menyuruh Terdakwa menikah lagi dan menceraikan Saksi-1, maka Terdakwa memutuskan untuk menikah lagi secara siri dengan Saksi-2 tanpa ijin dari Kesatuan maupun Saksi-1.

8. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-2 tidak tinggal serumah dan Terdakwa baru datang ke rumah Saksi-2 2 (dua) minggu sekali dan pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi-2, Terdakwa selalu memberi tahu Saksi melalui telepon.

9. Bahwa pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 sudah bercerai sesuai surat pernyataan Terdakwa dan Saksi-2 yang ditandatangani pada tanggal 8 Juli 2019 dan disaksikan oleh Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4.

10. Bahwa harapan Saksi terhadap perkara Terdakwa ini agar permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 segera selesai agar Terdakwa dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yaitu Saksi-7 dan Saksi-8 yang tidak hadir di persidangan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan maka keterangan para Saksi tersebut telah diberikan di bawah sumpah menurut agamanya dan telah disetujui oleh Terdakwa maupun Oditor Militer untuk dibacakan keterangannya dari Berita Acara Pemeriksaan dari POM sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Saksi tersebut yakni menerangkan sebagai berikut:

Saksi-7 :

Nama lengkap	: Rizky Hardiansyah
Pangkat, NRP	: Serka, 21070395920587
Jabatan	: Batiintel Simaden Kima
Kesatuan	: Denkavkud Pussenkav Kodiklatad
Tempat tgl lahir	: Bandung, 1 Mei 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Arama Denkavkud Parongpong Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 15 dari 36 Put Nomor 171-K/PM.II-09/AD/X/2019



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Denkvud dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi dari hasil BAP pada tanggal 17 Maret 2019, Terdakwa telah melaksanakan pernikahan siri dengan Saksi-2 Sdr. Euis Agung Srigandi atas dasar suka sama suka di rumah Saksi-2 yang beralamat di Kp.Garowong Rt.03/06 Desa Gardusayang Kec. Cislak Subang Jawa Barat dan pernikahan tersebut dilakukan secara sederhana tanpa ada resepsi.
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Saksi-2 yaitu Sdr. H. Saepuddin dan Amil/Lebe Sdr. K.H Nurodin Saksi-8, disaksikan oleh bapak kandung Terdakwa Saksi-4 Sdr. Encang dan kakak kandung Terdakwa yaitu Saksi-6 Sdr. Wawan Gunawan .
4. Bahwa ketika Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 status Terdakwa masih mempunyai istri sah yang bernama Sdr. Susanti namun belum dikaruniai anak sedangkan Saksi-2 berstatus janda juga tanpa anak.
5. Bahwa pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 dilaksanakan tanpa mendapat izin dari Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa sehingga Saksi-1 tidak mengetahui dan menghadiri pernikahan siri tersebut.
6. Bahwa pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 sah secara agama islam karena pernikahan telah mengikuti rukun nikah dan syarat pernikahan dalam Islam yaitu ada wali nikah yaitu Saksi-3, dua orang saksi laki-laki yaitu Saksi-4 dan Saksi-6 dan adanya ijab kabul Terdakwa dengan dibimbing oleh Saksi-8 (Lebe/Amil) dan ada mahar berupa kalung emas karena Saksi melihat dari chatingan di Handphone milik Saksi-2 kepada Terdakwa seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah namun tidak di buat surat pernyataan atau surat keterangan lainnya.
7. Bahwa Terdakwa setelah menikah siri dengan saksi-2, Terdakwa tetap tinggal di Asrama Denkvud Parongpong Bandung Barat dan dan Saksi-2 tinggal di rumah orang tuanya dan Terdakwa mengunjungi rumah Saksi-2 hanya 2 (dua) minggu sekali.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Terdakwa melakukan pernikahan secara siri dengan Saksi-2 karena Terdakwa sudah tidak satu rumah dengan istrinya yang berawal dari istri Terdakwa sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Terdakwa sehingga hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi tidak harmonis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena ketidaknyamanan rumah tangga tersebut membuat Terdakwa memutuskan untuk menikah lagi padahal Terdakwa mengetahui bahwa anggota TNI dilarang beristeri lebih dari 1 (satu) orang.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi pihak Kesatuan sudah melakukan mediasi dengan cara mempertemukan keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi-1 dan memberikan arahan agar rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 kembali utuh namun gagal sehingga Terdakwa diproses sesuai aturan hukum.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menyangkal tetapi membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : K.H. Nurodin
Pekerjaan : Ustadz
Tempat, tgl lahir : Subang, 3 Juni 1948
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Garowong Rt.02/06 Desa
Gardusayang Kec. Cisalak Subang
Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 di rumah Saksi -2 Sdri, Agung Srigandani yang beralamat di Kp. Garowong Rt.03/06 Desa Gardusayang Kec. Cisalak Subang Jawa Barat, Saksi diminta oleh pihak keluarga Saksi-2 untuk mengesahkan pernikahan secara siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 secara agama Islam .
3. Bahwa ketika Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi-2 , Terdakwa adalah anggota TNI namun tidak menanyakan status Terdakwa sedangkan Saksi mengetahui status Saksi-2 adalah janda tanpa anak kemudian sebelum dimulainya prosesi pernikahan, Saksi memberikan bimbingan pengarahannya dan penjelasan tentang rumah tangga kepada Terdakwa dengan Saksi-2.
4. Bahwa acara pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dimulai dengan wali nikah bapak kandung Saksi-2 yaitu Saksi-3 Sdr. H. Saepuddin S.pd, dan sebagai lebe/penghulu adalah Saksi sendiri dan dua orang Saksi laki-laki yaitu bapak kandung Terdakwa yaitu Saksi-4

Hal 17 dari 36 Put Nomor 171-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Encang dan kakak kandung Terdakwa yaitu Saksi-6 Sdr. Wawan Gunawan selanjutnya ada mahar namun Saksi lupa jenisnya kemudian setelah ijab kabul antara Saksi-2 dengan Terdakwa kemudian Saksi yang memimpin doa.

5. Bahwa setelah saksi mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga, pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 tidak sah secara kesatuan karena Terdakwa dan istri sahnya yaitu Saksi-1 belum bercerai secara satuan dan Negara.
6. Bahwa pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 sah secara agama Islam karena memenuhi sahnya rukun nikah namun tidak dilengkapi pencatatan seperti buku nikah.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sebagai anggota TNI tidak boleh mempunyai isteri lebih dari 1 (satu) orang karena ketika Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 masih mempunyai isteri sah yaitu Saksi-1 Sdri. Susanti.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan **Secata PK di Rindam III/Slw**, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti **Susjurtakav di Pusdik Kavelari di Padalarang** setelah selesai ditugaskan di **Denkavkud**, hingga melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini menjabat sebagai **Ta Denkavkud dengan pangkat Pratu NRP 31120080280191**.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Susanti pada tanggal 17 November 2014 di Asrama **Denkavkud Pussenkav Parongpong Bandung** sewaktu Saksi-1 sedang main ke rumah Senior Terdakwa kemudian berlanjut menjalin hubungan asmara.
3. Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 maka dengan seijin Komandan Satuan pada tanggal 28 November 2015 Terdakwa menikah resmi secara agama islam di rumah orang tua Saksi-1 berdasarkan surat ijin kawin nomor **SIK/06/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015** dan terdaftar di **KUA Kecamatan Parongpong Bandung Barat** sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor **0711/40/XI/2015 tanggal 28 November 2015** setelah itu Saksi-1 mendapatkan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Noreg : **190-02/IX/2016 tanggal 20 September 2016**.

Hal 18 dari 36 Put Nomor 171-K/PM.II-09/AD/X/2019



4. Bahwa selama 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke rumah depan rumah Saksi-5 selama 4 (empat) bulan setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke rumah pribadi milik Saksi-1 yang dibeli oleh Saksi-5, selanjutnya Terdakwa melakukan kegiatan memasak, mencuci baju dan menyetraka.
5. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan suami istri dengan Saksi-1 hanya 1 (satu) kali selama berumah tangga karena Saksi-1 selalu menolak dengan berbagai macam alasan dan hubungan badan 1 (satu) kali terjadi karena Terdakwa memaksa namun Saksi-1 marah sehingga selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hanya 1 (satu) itupun setelah 3 bulan menikah, sehingga Terdakwa merasakan tidak pernah mendapatkan kebahagiaan baik lahir maupun batin karena Saksi-1 sering kabur keluar rumah tanpa ijin Terdakwa.
6. Bahwa karena Saksi-1 tidak pernah melayani Terdakwa baik secara lahir maupun batin sehingga sering terjadi pertengkaran, lalu Saksi-5 menyuruh Terdakwa untuk menikah lagi dengan perempuan lain dan semua biaya akan ditanggung oleh Saksi-5 yang membuat Terdakwa mulai berselingkuh dan mencari perempuan lain.
7. Bahwa Terdakwa melakukan selingkuh karena Saksi-1 tidak mau melayani dan melaksanakan kewajibannya sebagai istri yang baik maka Terdakwa mengucapkan talak kepada Saksi-1 beberapa kali namun Terdakwa belum menyelesaikan proses perceraian secara resmi dengan Saksi-1 di Kesatuan.
8. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2019, Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Euis Agung Srigandani di media sosial Bee Talk dan menjalin hubungan pacaran, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2019 Terdakwa melangsungkan pernikahan secara siri dengan Saksi-2.
9. Bahwa ketika Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 sebagai wali nikah bapak kandung Saksi-2 yaitu Saksi-3 Sdr. H. Saepuddin dan yang menjadi Saksi adalah bapak kandung Terdakwa yaitu Saksi-4 Sdr. Encang dan kakak kandung Terdakwa yaitu Sdr Saksi-6 Wawan Gunawan serta hadir sebagai amil/Lebe yang Terdakwa tidak tahu namanya, dengan mahar seperangkat alat sholat dan kalung emas seberat 6 (enam) gram dan Terdakwa mengucapkan ijab kabul serta sebagai mempelai laki2 adalah Terdakwa dan mempelai wanita adalah Saksi-2.
10. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 yang dilaksanakan siri tersebut menurut Terdakwa adalah sah sebagai suami istri menurut agama Islam karena telah memenuhi sarat sahnya rukun nikah



11. Bahwa status Terdakwa ketika menikah siri dengan Saksi-2 adalah masih sah sebagai suami istri dengan Saksi-1 belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak sedangkan Saksi-2 berstatus janda belum mempunyai anak.

12. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada surat akta nikah dan tidak tercatat di KUA karena hanya dilaksanakan secara siri, dan setelah menikah Saksi-2 tidak tinggal bersama dalam satu rumah dengan Terdakwa karena Terdakwa diwajibkan tinggal di Asrama Denkvud Parongpong sedangkan Saksi-2 tinggal bersama Saksi-3 dan dari pernikahan siri antara Terdakwa dengan saksi-2 belum dikaruniai anak.

13. Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui sebagai seorang anggota TNI tidak boleh beristri lebih dari satu orang dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 masih sah sebagai suami isteri dan ketika Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 tidak diketahui dan mendapat ijin dari Saksi-1 sebagai isteri sah Terdakwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang telah menikah siri dengan Saksi-2 adalah melanggar aturan hukum yang berlaku.

14. Bahwa selama Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 Terdakwa memberikan nafkah lahir maupun batin dengan memberikan gaji seadanya dan remunerasi Terdakwa meskipun minim kepada Saksi-2.

15. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-2 atas dasar suka sama suka dan saling cinta namun setelah beberapa bulan kemudian, Terdakwa memutuskan untuk bercerai dengan saksi-2 demi masa depan Terdakwa yang masih berkeinginan menjadi prajurit yang baik.

16. Bahwa pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 sudah bercerai secara baik-baik sesuai surat pernyataan cerai yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi2 pada tanggal 8 Juli 2019 yang disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4 serta Saksi-6 sejak adanya surat pernyataan tersebut antara Saksi-2 dengan Terdakwa sudah tidak ada hubungan lagi.

17. Bahwa atas perbuatan Terdakwa ini, Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan akan segera mengurus permohonan cerai dengan Saksi-1 di kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Ijin Kawin Nomor: SIK/06/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015.
- b. 1 (satu) lembar foto kopi Akta Nikah Nomor 0711/40/XI/2015 tanggal 28 November 2015.
- c. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Penunjuk Istri (KPI) Noreg : 190-02/IX/2016 tanggal 20 September 2016.
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan cerai Tersangka dengan Sdri.Euis Agung Srigandani.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Ijin Kawin Nomor: SIK/06/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 adalah merupakan foto kopi surat izin kawin yang dikeluarkan oleh Dandenkavud sebagai atasan setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) buku foto kopi Akta Nikah Nomor 0711/40/XI/2015 tanggal 28 November 2015 adalah merupakan buku yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Propinsi Jawa Barat yang menerangkan Terdakwa dan Saksi-1 telah menikah pada hari Sabtu Tanggal 28 Nopember 2015, setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. foto kopi KPI (Kartu Penunjukan Istri) tertanggal 12 September 2014 adalah merupakan surat yang menerangkan Saksi-1 Sdri. Susanti adalah merupakan itri Prajurit yang bernama Pratu Rohmana , setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan cerai Tersangka dengan Sdri.Euis Agung Srigandani adalah merupakan surat pernyataan cerai yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 pada tanggal 8 Juli 2019 dan disaksikan oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6, setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa foto kopi surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui kebenarannya

Hal 21 dari 36 Put Nomor 171-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan para Saksi maka dapat memperkuat pembuktian dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut di akui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurtakav di Pusdik Kavelari di Padalarang setelah selesai ditugaskan di Denkvkud, hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Denkvkud dengan pangkat Pratu NRP 31120080280191.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Susanti sejak bulan Juli 2015 di Asrama Denkvkud

Hal 22 dari 36 Put Nomor 171-K/PM.II-09/AD/X/2019



Pussenkav Parongpong Bandung sewaktu Saksi-1 sedang bermain ke rumah Senior Terdakwa kemudian berlanjut menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa benar setelah beberapa bulan berpacaran selanjutnya pada tanggal 28 November 2015 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 sesuai surat Izin Kawin dari komandan satuan Dandenkavkud Nomor : SIK/06/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dan sesuai kutipan akta nikah dari KUA Kecamatan Parongpong Bandung Barat Nomor 0711/40/XI/2015 tanggal 28 November 2015 serta telah mendapatkan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Noreg : 190-02/IX/2016 tanggal 20 September 2016.

4. Bahwa benar setelah menikah rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 yaitu saksi-5 Sdr. Lili dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 masih sah sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai serta dari pernikahan tersebut sampai sekarang belum dikaruniai anak.

5. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2016, Saksi-5 sering mendengar Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar masalah ekonomi yang berawal dari ketidakjujuran Terdakwa terhadap keuangan baik gaji maupun remunerasi yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-1 yang selalu minim yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah setiap bulannya karena orang tua Terdakwa selalu meminta uang kepada Terdakwa.

6 Bahwa benar selain itu Saksi-1 juga mengetahui Terdakwa mendapat sms atau sedang chatting dengan wanita lain dan Saksi-1 menuduh Terdakwa berselingkuh sehingga Terdakwa mudah emosi kemudian Terdakwa akan memukul Saksi-1 tetapi berhasil di tangkis Saksi-1 sehingga kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis lagi.

7 Bahwa benar ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 telah diketahui orang tua Terdakwa sehingga orang tua Terdakwa ikut campur dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 membuat Saksi-1 tidak mau melayani Terdakwa baik secara lahir maupun batin untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan selama berumah tangga dengan Terdakwa, baru 1 (satu) kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri setelah 3(tiga) bulan menikah dan untuk hari-hari berikutnya Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri karena Saksi-1 selalu marah dan menolak.

8 Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa mengeluh kepada Saksi-5 bahwa Saksi-1 tidak mau melayani

Hal 23 dari 36 Put Nomor 171-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan melayani Terdakwa sebagai seorang isteri kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 "mau cerai saja" selanjutnya Saksi-5 berkata kepada Terdakwa "ribet Aa kalau cerai resmi mending cerai secara kekeluargaan saja" sehingga Terdakwa mengucapkan talak beberapa kali kepada Saksi-1 selanjutnya sejak bulan Juni 2018 Terdakwa sudah tidak pernah memberikan nafkah Saksi-1 baik secara lahir maupun batin.

9. Bahwa benar selanjutnya sekitar bulan Januari 2019 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 Sdr. Euis Agung Srigandani melalui medsos bee talk setelah berkenalan Terdakwa dengan Saksi-2 berlanjut menjalin hubungan pacaran.

10. Bahwa benar kemudian pada tanggal 17 Maret 2019 Terdakwa dan Saksi-2 menikah secara siri di rumah orang tua Saksi-2 yaitu Saksi-3 Sdr. H. Saepuddin S.Pd yang beralamat di Kp. Garowong Rt.03/06 Desa Gardusayang Kec. Cisalak Subang Jawa Barat.

11. Bahwa benar ketika Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 sebagai wali ayah kandung Saksi-2 yaitu Saksi-3 Sdr. H. Saepuddin S.Pd sebagai Lebe atau Amil Saksi-8 Sdr. K.H Nurodin dihadiri 2(dua) orang Saksi yaitu bapak kandung Terdakwa yaitu Saksi-4 Sdr. Encang dan kakak kandung Terdakwa Saksi-6 Sdr Wawan Gunawan dengan mahar berupa kalung emas seberat 6 (enam) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan Terdakwa mengucapkan ijab kabul serta sebagai mempelai laki-laki adalah Terdakwa dan mempelai wanita adalah Saksi-2.

12. Bahwa benar status Terdakwa ketika menikah siri dengan Saksi-2 adalah masih sah sebagai suami dari Saksi-1 belum pernah bercerai sedangkan status Saksi-2 adalah janda tanpa anak, dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah sah secara agama islam karena telah memenuhi rukun nikah dan syarat sahnya pernikahan dalam islam.

13. Bahwa benar ketika Terdakwa dan Saksi-2 melaksanakan pernikahan siri Terdakwa tidak diketahui dan meminta ijin kepada Saksi-1 yang masih sah sebagai isteri Terdakwa dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 belum dikarunia anak

14. Bahwa benar Setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-2 tidak tinggal serumah karena Terdakwa tinggal di Asrama Denkvud Parongpong Bandung Barat sedangkan Saksi-2 tinggal di rumah Saksi-2 di Subang Jawa barat dan bertemu hanya 2 (dua) minggu sekali.

Hal 24 dari 36 Put Nomor 171-K/PM.II-09/AD/X/2019



15. Bahwa benar pada bulan Juli 2019 Saksi-1 dan Saksi-5 mendapat informasi dari Komandan Satuan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menikah secara siri dengan Saksi-2 tanpa seijin Komandan Satuan dan tanpa seijin dari Saksi-1.

16. Bahwa benar Saksi-1 sudah tidak ingin bersatu untuk hidup berumah tangga dengan Terdakwa dan Saksi-1 lebih memilih bercerai dengan Terdakwa karena sudah tidak ada kecocokan lagi.

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan mengerti sebagai seorang prajurit hanya diperbolehkan mempunyai seorang isteri dan tidak boleh lebih namun meskipun Terdakwa mengetahui Terdakwa tetap melangsungkan pernikahannya dengan Saksi-2.

18. Bahwa benar Terdakwa masih berkeinginan untuk menjadi Prajurit yang baik oleh karenanya demi masa depan Terdakwa dengan Saksi-1 Terdakwa menceraikan Saksi-2 sesuai surat pernyataan cerai tanggal 8 Juli 2019 bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-2 sudah tidak mempunyai hubungan lagi.

19. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2019, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom III/3-2 Subang dengan harapan agar perkara Terdakwa dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

20. Bahwa benar meskipun Saksi-1 sudah tidak mau lagi untuk hidup berumah tangga dengan Terdakwa tetapi Terdakwa akan berupaya untuk bersatu tetapi bila Saksi-1 sudah memilih untuk bercerai dengan Terdakwa maka Terdakwa akan menyelesaikan proses perceraian dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar dan mempelajari tuntutan Oditur Militer yang telah disampaikan dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur tidak pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Majelis Hakim sependapat, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Begitu pula terhadap berat ringannya penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi akan kesalahannya serta Terdakwa akan memperbaiki diri untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Saksi-1 hingga selesai, oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa sering-lingannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dan memperhatikan perwatakan Terdakwa dan latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Mengadakan perkawinan"

Unsur Ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang Siapa".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang

Hal 26 dari 36 Put Nomor 171-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurtakav di Pusdik Kavelari di Padalarang setelah selesai ditugaskan di Denkvkud, hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Denkvkud dengan pangkat Pratu NRP 31120080280191.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Komandan Pusat Persenjataan kavaleri Kodiklat Angkatan Darat nomor Kep/28/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AD.
4. Bahwa benar pada saat ditanyakan identitas memang Terdakwalah orangnya dan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
5. Bahwa benar setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan".

Hal 27 dari 36 Put Nomor 171-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan" menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 istilah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 (1) UU No. 1 tahun 1974).

Bahwa Undang-undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU No. 1 tahun 1974).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Susanti sejak bulan Juli 2015 di Asrama Denakvud Pussenkav Parongpong Bandung sewaktu Saksi-1 sedang bermain ke rumah Senior Terdakwa kemudian berlanjut menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa benar setelah beberapa bulan berpacaran selanjutnya sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6 serta diakui pula oleh Terdakwa pada tanggal 28 November 2015 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 sesuai surat Izin Kawin dari komandan satuan Dandenkavud Nomor : SIK/06/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dan berdasarkan kutipan akta nikah dari KUA Kecamatan Parongpong Bandung Barat Nomor 0711/40/XI/2015 tanggal 28 November 2015 serta telah mendapatkan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Noreg : 190-02/IX/2016 tanggal 20 September 2016.
3. Bahwa benar setelah menikah rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-5 yang dibenarkan oleh Terdakwa berjalan harmonis kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 yaitu saksi-5 Sdr. Lili dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 masih sah sebagai suami isteri belum pernah bercerai serta dari pernikahan tersebut sampai sekarang belum dikaruniai anak.

Hal 28 dari 36 Put Nomor 171-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekitar bulan Januari 2019 sesuai keterangan Saksi-2 yang diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 Sdr. Euis Agung Srigandani melalui medsos bee talk setelah berkenalan Terdakwa dengan Saksi-2 berlanjut menjalin hubungan pacaran.

5. Bahwa benar setelah dua bulan berpacaran pada tanggal 17 Maret 2019 sesuai keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 juga diakui pula oleh Terdakwa bahwa Terdakwa dan Saksi-2 menikah secara siri di rumah orang tua Saksi-2 yaitu Saksi-3 Sdr. H. Saepuddin S.Pd yang beralamat di Kp. Garowong Rt.03/06 Desa Gardusayang Kec. Cisalak Subang Jawa Barat.

6. Bahwa benar ketika Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 sebagai wali nikah adalah ayah kandung Saksi-2 yaitu Saksi-3 Sdr. H. Saepuddin S.Pd dan sebagai Lebe atau Amil Saksi-8 Sdr. K.H Nurodin dengan dihadiri 2(dua) orang Saksi yaitu bapak kandung Terdakwa yaitu Saksi-4 Sdr. Encang dan kakak kandung Terdakwa Saksi-6 Sdr Wawan Gunawan dengan mahar berupa kalung emas seberat 6 (enam) gram serta seperangkat alat sholat dibayar tunai, kemudian Terdakwa mengucapkan ijab kabul serta sebagai mempelai laki-laki adalah Terdakwa dan mempelai wanita adalah Saksi-2.

7. Bahwa benar status Terdakwa ketika menikah siri dengan Saksi-2 adalah masih sah sebagai suami dari Saksi-1 dan belum pernah bercerai dengan Saksi-1 dan pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 adalah sah secara agama islam karena telah memenuhi rukun nikah dan syarat sahnya pernikahan dalam islam, perbuatan Terdakwa yang demikian adalah sangat bertentangan dengan aturan hukum karena Terdakwa sebagai anggota TNI hanya diperbolehkan mempunyai satu orang isteri dan tidak boleh lebih.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “mengadakan perkawinan”, telah terpenuhi.

mengerti dan menyadari pernikahannya dengan Saksi-1 adalah masih sah sebagai suami isteri sehingga menjadi penghalang pernikahannya dengan Saksi-2

Unsur ketiga : “Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang atau perkawinan-perkawinannya telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali

Hal 29 dari 36 Put Nomor 171-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sampai empat) itupun harus ada persyaratan persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua isteri-isterinya, adanya ijin dari isteri-isterinya yang terdahulu, atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri (pasal 4 UU No. 1 tahun 1974).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 28 November 2015 Terdakwa menikah resmi dengan Saksi-1 sesuai surat Izin Kawin dari komandan satuan Dandenkavkud Nomor : SIK/06/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dan sesuai kutipan akta nikah dari KUA Kecamatan Parongpong Bandung Barat Nomor 0711/40/XI/2015 tanggal 28 November 2015 serta telah mendapatkan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Noreg : 190-02/IX/2016 tanggal 20 September 2016.
2. Bahwa benar setelah menikah rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 yaitu saksi-5 Sdr. Lili serta pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sampai sekarang masih sah sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai.
3. Bahwa benar sekitar pertengahan bulan Januari 2019 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 Sdri. Euis Agung Srigandani melalui medsos bee talk setelah berkenalan Terdakwa dengan Saksi-2 berlanjut menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa benar setelah dua bulan berpacaran Terdakwa dengan Saksi-2 pada tanggal 17 Maret 2019 Terdakwa dan Saksi-2 menikah secara siri di rumah orang tua Saksi-2 yaitu Saksi-3 Sdr. H. Saepuddin S.Pd yang beralamat di Kp. Garowong Rt.03/06 Desa Gardusayang Kec. Cisalak Subang Jawa Barat.
5. Bahwa benar ketika Terdakwa menikah dengan Saksi-2 sebagai wali nikah ayah kandung Saksi-2 yaitu Saksi-3 Sdr. H. Saepuddin S.Pd sebagai Lebe atau Amil Saksi-8 Sdr. K.H Nurodin dihadiri 2 (dua) orang Saksi yaitu bapak kandung Terdakwa yaitu Saksi-4 Sdr. Encang dan kakak kandung Terdakwa Saksi-6 Sdr Wawan Gunawan dengan mahar berupa kalung emas seberat 6 (enam) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan Terdakwa mengucap ijab kabul serta sebagai mempelai laki-laki adalah Terdakwa dan mempelai wanita adalah Saksi-2.

Hal 30 dari 36 Put Nomor 171-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar status Terdakwa ketika menikah siri dengan Saksi-2 adalah masih sah sebagai suami dari Saksi-1 belum pernah bercerai sedangkan Saksi-2 berstatus janda tanpa anak, dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah sah secara agama islam karena telah memenuhi rukun nikah dan syarat sahnya pernikahan dalam islam.

7. Bahwa benar ketika Terdakwa dengan Saksi-2 menikah secara siri tidak diketahui dan tidak meminta ijin kepada Saksi-1 sebagai istri Terdakwa yang masih sah menurut hukum.

8. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui sebagai seorang TNI tidak diperbolehkan beristeri lebih dari satu orang dan ketika Terdakwa dan Saksi-2 menikah siri dengan Saksi-2 tidak mendapatkan ijin dan diketahui oleh Saksi-1 sebagai isteri sah Terdakwa maka pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi penghalang terhadap pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan

Hal 31 dari 36 Put Nomor 171-K/PM.II-09/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena sejak pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Susanti tidak merasakan kebahagiaan karena Saksi-1 selalu menolak apabila diajak hubungan badan layaknya suami isteri dan bahkan hanya satu kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri setelah menikah selama 3 (tiga) bulan sehingga sering bertengkar dan kehidupan rumah Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi tidak harmonis yang membuat Terdakwa berpacaran lagi dengan Saksi-2 dan berlanjut menikah siri dengan Saksi-2, perbuatan Terdakwa yang demikian adalah bertentangan dengan aturan hukum.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan nafsu birahinya selain itu Terdakwa pernah disuruh oleh Saksi-5 agar Terdakwa menikah lagi karena Saksi-1 sudah tidak mau lagi untuk berumah tangga dengan Terdakwa meskipun sudah diupayakan oleh Saksi-5 agar rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa bisa rukun kembali karena Saksi-1 memilih hidup berpisah dengan Terdakwa, namun hal ini digunakan Terdakwa sebagai kesempatan untuk berpacaran dan berlanjut menikah siri dengan Saksi-2 perbuatan Terdakwa yang demikian menunjukkan lemahnya sikap dan mental Terdakwa yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan tetapi Terdakwa justru melanggarnya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang sejak semula pernikahannya dengan Saksi-1 kurang harmonis menjadi semakin tidak harmonis lagi yang berujung pada perceraian karena Saksi-1 tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Terdakwa.
4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena Saksi-1 tidak mau diajak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan melayani Terdakwa sebagaimana layaknya seorang isteri.

Hal 32 dari 36 Put Nomor 171-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat dibina oleh Satuannya menjadi prajurit yang baik.
2. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan
3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, serta berjanji akan memperbaiki kembali keharmonisan rumah tangga dan hubungannya dengan Saksi-1.
4. Pernikahan siri Terdakwa dg Saksi-2 telah bercerai pada tanggal 8 Juli 2019 sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa terhadap berat ringannya penjatuhan pidana sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Oditur Militer dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini berawal dari kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan isterinya yaitu Saksi-1 sering bertengkar karena selain masalah ekonomi juga masalah Saksi-1 selalu menolak apabila diajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan selama menikah Terdakwa hanya 1 (satu) kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri itupun dilakukan setelah 3 (tiga) bulan menikah sehingga membuat Terdakwa sering marah-marah dan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi tidak harmonis lagi.
2. Bahwa Saksi-5 yaitu orang tua Saksi-1 sendiri telah berupaya untuk mempersatukan kehidupan rumah

Hal 33 dari 36 Put Nomor 171-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tetapi ternyata tidak bisa bersatu karena Saksi-1 tetap tidak mau lagi melayani dan hidup berumah tangga dengan Terdakwa sebagaimana kewajiban seorang isteri kepada suaminya selayaknya orang berumah tangga tetapi justru memilih bercerai sehingga Saksi-5 sebagai orang tua Saksi-1 sekaligus mertua Terdakwa menyarankan agar Terdakwa menikah lagi.

3. Bahwa tujuan pernikahan sesuai Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah terciptanya rumah tangga yang harmonis sejahtera lahir dan batin akan tetapi hal tersebut tidak diketemukan dalam kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa hal ini bertentangan dengan tujuan suatu pernikahan saling mencintai dan menyayangi dan saling memberikan hak dan kewajiban masing-masing yaitu Terdakwa sebagai suami untuk menafkahi baik lahir maupun batin sedangkan kewajiban seorang isteri untuk melayani kebutuhan suami termasuk kebutuhan biologisnya agar tercipta rumah tangga yang sakina mawadah wa rohmah, hal ini tidak didapatkan oleh Terdakwa sehingga membuat Terdakwa mencari perempuan lain yaitu Saksi-2 dan direstui oleh keluarganya yaitu Saksi-4 dan Saksi-6 untuk menikah siri dengan Saksi-2 Sdri. Euis Agung Srigandani.

4. Bahwa dilihat dari perwatakan Terdakwa dalam kedinasan selama ini tidak pernah melakukan pelanggaran, dan baru sekali ini melakukan perbuatan tindak pidana yang menjadi perkara ini, selain itu Terdakwa masih dipertahankan dalam jabatannya sebagai Tayanru 2 Ton II Kikavkud Denkavkud hal ini menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tenaganya masih dibutuhkan disatuan untuk mendukung pelaksanaan tugas.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas demi kepentingan Terdakwa , kepentingan satuan, dan kepentingan Saksi-1 yang menginginkan perceraian dan saat ini sedang dalam proses di kesatuan Terdakwa maka akan lebih efektif dan bermanfaat apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat daripada menjalani di Lembaga Pemasyarakatan Militer agar permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 segera selesai.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat juga suatu jenis pemidanaan bukan suatau pembebasan yang pelaksanaannya di kesatuan diawasi secara langsung oleh komandan satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 34 dari 36 Put Nomor 171-K/PM.II-09/AD/X/2019



Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Ijin Kawin Nomor: SIK/06/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015.
- b. 1 (satu) lembar foto kopi Akta Nikah Nomor 0711/40/XI/2015 tanggal 28 November 2015.
- c. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Penunjuk Istri (KPI) Noreg : 190-02/IX/2016 tanggal 20 September 2016.
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan cerai Tersangka dengan Sdri.Euis Agung Srigandani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa yang sejak awal berada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Rohmana, Pratu NRP 31120080280191, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan Perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Ijin Kawin Nomor: SIK/06/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar foto kopi Akta Nikah Nomor 0711/40/XI/2015 tanggal 28 November 2015.
- c. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Penunjuk Istri (KPI) Noreg : 190-02/IX/2016 tanggal 20 September 2016.
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan cerai Tersangka dengan Sdri.Euis Agung Srigandani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 21 Nopember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Nanik Suwarni, S.H.,MH. Kolonel Chk (K) NRP sebagai Hakim Ketua, dan Ujang Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558, serta Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Widyastuti, S.H., Kolonel Chk (K) Nrp 119600274305, Panitera Pengganti M.Saptari, S.H. Kapten Chk NRP 21980349810277 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Nanik Suwarni, S.H.,MH.
Kolonel Chk (K) Chk NRP548707

Hakim Anggota I

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

M.Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21980349810277

Hal 36 dari 36 Put Nomor 171-K/PM.II-09/AD/X/2019